

NOMER REKENING-BINTAN 2025

KEPBUPKAB.BINTAN No.15, LL SETDA KAB.BINTAN 2025/No.15, 4 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING BENDAHARA
PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BINTAN.

ABSTRAK - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 130 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati menetapkan Rekening Pengeluaran yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.17 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; UU No.33 Tahun 2024; PP No.12 Tahun 2019; PERMEBDAGRI No.77 Tahun 2020; PERBUP No.43 Tahun 2017.

- Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bintan.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2025
Penjelasan : 0 hlm.